



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.B/2018/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRMANSYAH BIN IRFAN ZAMIL**
2. Tempat lahir : Simpang Teritit
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 25 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Babussalam Kecamatan Bukit
Kabupaten Bener Meriah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print 410/N.1.30.3/Epp.2/08/2018 tanggal 15 Agustus 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 95/Pen.Pid/2018/PN Str tanggal 28 Agustus 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 95/Pen.Pid/2018/PN Str tanggal 20 September 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. RAILAWATI, S.H. Penasihat Hukum pada Kantor RAILAWATI ABBAS & REKAN yang beralamat di Jl. Masjid No. 54 Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, 24581 Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 3 September 2018 dengan register nomor W1.U19/15/Hk.01/09/SK/2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 81/Pid.B/2018/PN Str tanggal 28 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 81/Pid.B/2018/PN Str tanggal 28 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **IRMANSYAH BIN IRFAN ZAMIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dalam Pasal **351 ayat (1) KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** penjara dan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan pembelaan pada pokoknya:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **IRMANSYAH BIN IRFAN ZAMIL**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak penganiayaan yang didakwakan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tentang penganiayaan;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan;
 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
- Atau
Jika Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon memberikan hukuman bagi Terdakwa **IRMANSYAH bin IRFAN ZAMIL**, lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum secara lisan mengajukan tanggapan pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula dan atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **IRMANSYAH BIN IRFAN ZAMIL** pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 18.00 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah mertua terdakwa di Kampung Babussalam Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga



Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Penganiayaan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 18.00 pada saat berbaring didalam rumah milik mertua terdakwa di Kampung Babussalam Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah banyak keluarga yang menjenguk terdakwa dikarenakan terdakwa baru selesai operasi, tiba-tiba datang korban dan berkata "dimana Rufitri" lalu dijawab "dikamar" tidak lama kemudian rufitri (Istri terdakwa) keluar.
- Kemudian setelah korban bertemu dengan rufitri (Istri terdakwa), korban mengatakan kepada rufitri (Istri terdakwa) "kamu tukang adu domba, banyak yang sudah tau" lalu dijawab rufitri (Istri terdakwa) "saya tidak ada mengadu domba".
- Mendengan percakapan tersebut terdakwa bangun dari tempat tidurnya dan menghampiri korban dan rufitri (Istri terdakwa) dan berkata "selesaikan masalahmu dengan baik". Setelah itu korban keluar dan diikuti rufitri (Istri terdakwa) kemudian korban dan rufitri (Istri terdakwa) saling adu mulut melihat istrinya menangis kemudian terdakwa menghampirinya.
- Pada saat menghampiri tersebut terdakwa memukul korban menggunakan tangan dibagian kepala belakang dan memukul wajah korban dan mengenai mata kiri korban
- Akibat perbuatan terdakwa **IRMANSYAH BIN IRFAN**

ZAMIL Korban Jusman Bin Umar mengalami luka yaitu:

- Kelopak bawah mata lebam kebiruan panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter
- Bola mata kemerahan atau tampak pendarahan dibawah lapisan bola mata
- Lebam kebiruan dipipi bawah mata panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter

sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor :
445/VER/KPM/06/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang dikeluarkan
Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute
Redelongdiperiksadan ditanda tangani oleh Dr. Evi Syahrinawati.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JUSMAN bin UMAR** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wib saksi menemui adik saksi yang bernama Rufitri di rumah orang tua saksi yang terletak di Kampung Babussalam Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa maksud saksi menemui saksi Rufitri adalah untuk menanyakan tuduhan saksi Rufitri yang telah memfitnah saksi;
- Bahwa saat saksi tiba di rumah orang tua saksi, saksi kemudian bertemu dengan saksi Rufitri didalam rumah orang tua saksi;
- Bahwa saksi melihat ada terdakwa di dalam rumah sedang duduk bersandar;
- Bahwa saksi kemudian berkata kepada saksi Rufitri "apa kamu bilang, kenapa kamu adu domba saya";
- Bahwa saksi berkata kepada saksi Rufitri dengan nada marah karena saksi jengkel kepada saksi Rufitri dimana berdasarkan cerita istri saksi dari informasi yang didapatkannya dari keponakan saksi bernama Ati di Kampung Sukajadi, saksi dikatakan telah menyembah-nyembah ibu saksi;
- Bahwa saksi menanyakan kebenaran cerita kepada saksi Rufitri dengan nada marah, saksi melihat Terdakwa yang sebelumnya ada di ruangan rumah kemudian pergi ke belakang dan saksi mendengar terdakwa ngamuk-ngamuk dan terdengar ada suara barang yang pecah seperti dibanting;
- Bahwa karena ketakutan saksi kemudian keluar dari rumah lalu saksi memanggil saksi Rufitri untuk keluar dari rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi Ruffitri keluar dari rumah saksi Ruffitri kemudian meminta handphone milik saksi untuk menelepon istri saksi sehingga saksi memberikannya kepada saksi Ruffitri;
- Bahwa saksi Ruffitri kemudian menelepon dan berbicara dengan istri saksi dan setelah selesai menelepon tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang saksi dan tiba-tiba saksi merasa ada yang memukul kepala saksi;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat pada saat terdakwa memukul kepala saksi namun saksi sempat terjatuh miring ketanah;
- Bahwa saksi kemudian bangun namun Terdakwa dari arah samping meninju saksi mengenai bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang menggenggam;
- Bahwa setelah itu saksi melihat, saksi Ruffitri memegang Terdakwa dan membawa Terdakwa kedalam rumah;
- Bahwa akibat dipukul oleh terdakwa saat itu pandangan saksi berkunang-kunang;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa saksi kemudian melarikan diri dan melaporkan kejadian yang menimpa saksi ke Polsek Bukit Polres Bener Meriah selanjutnya dilakukan visum et repertum;
- Bahwa saat pemukulan terjadi disekitar tempat pemukulan ada anak-anak orang lain;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami luka lebam di bagian belakang kepala dan dibagian mata saksi terdapat luka memerah serta luka lebam di bagian kantung mata sebelah kiri dan baru sembuh setelah 4 hari;
- Bahwa selama 4 hari saksi tidak dapat melakukan aktivitas saksi seperti biasanya yaitu berjualan sayur;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berkeberatan dan menyatakan:

- Tidak benar saksi Jusman terjatuh setelah terdakwa pukul;
- Bahwa yang menangis adalah anak-anak terdakwa bukan anak dari orang lain;

2. **Saksi RUFITRI binti UMAR** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 17.00 Wib, saksi Jusman bin Umar datang ke rumah orang tua saksi di kampung Babussalam Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kedatangan saksi Jusman bin Umar kerumah orang tua saksi adalah untuk menemui saksi;
- Bahwa saat saksi Jusman tiba, saksi Jusman kemudian masuk kedalam rumah dan bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang diruang tamu dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi menjumpai saksi Jusman di ruang tamu, dan ketika berjumpa dengan saksi Jusman, sambil marah-marah dan menunjuk-nunjuk wajah saksi, saksi Jusman mengucapkan perkataan “mengadu domba”, sehingga saksi kemudian bertanya “siapa yang mengadu domba?”;
- Bahwa saksi Jusman kemudian kembali berkata “kalian semua tukang adu domba”, lalu saksi kembali berkata “siapa yang bilang” dan dijawab oleh saksi Jusman “dari Sukajadi, Sukmawati”;
- Bahwa saksi Jusman kemudian menuju kedepan rumah dan saksi mengajak saksi Jusman untuk keluar rumah karena Terdakwa saat itu dalam keadaan sakit;
- Bahwa saat didepan rumah, saksi Jusman kembali mengatakan “kalian tukang adu domba” lalu saksi kembali bertanya “siapa yang tukang adu domba”;
- Bahwa saksi Jusman kembali berkata “ada orang yang bilang” selanjutnya saksi berkata kepada saksi Jusman “teleponkan istrimu biar saya yang ngomong”;
- Bahwa saksi Jusman kemudian menelepon istrinya lalu memberikan handphonenya kepada saksi dan melalui telepon saksi langsung mengatakan kepada istri saksi Jusman “kalau kamu berani datang kesini jangan menyuruh suami kamu yang datang” dan setelah itu saksi menyerahkan kembali handphone ke saksi Jusman;
- Bahwa pada saat saksi dengan saksi Jusman masih terlibat ribut-ribut datang Terdakwa yang juga merupakan suami saksi selanjutnya menghampiri saksi Jusman dan dalam posisi berhadapan-hadapan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memukul saksi Jusman dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali ke bagian wajah sebelah kiri dari saksi Jusman;

- Bahwa setelah memukul Jusman Terdakwa kemudian terjatuh;
- Bahwa setahu saksi, setelah dipukul oleh Terdakwa saksi Jusman tidak jatuh;
- Bahwa saksi kemudian membawa terdakwa kembali masuk kedalam rumah;
- Bahwa setelah dipukul oleh terdakwa, saksi Jusman kemudian pergi dengan menggunakan mobil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **Saksi RUSMAWATI binti UMAR** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 17.30 Wib, saat saksi sedang membuat es di rumah saksi di Kampung Babussalam Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, saksi mendengar ada suara keributan di depan rumah orang tua saksi yang letaknya berjarak sekitar 7 meter dari rumah saksi;
- Bahwa mendengar adanya keributan, saksi lalu pergi kerumah orang tua saksi dan melihat abang kandung saksi yaitu saksi Jusman sedang berbicara dengan suara keras kepada adik kandung saksi yaitu saksi Rufitri;
- Bahwa saksi kemudian mendekati mereka dan menyuruh saksi Jusman untuk pergi;
- Bahwa saksi Jusman kemudian pergi meninggalkan rumah orang tua saksi dengan menggunakan mobilnya;
- Bahwa saat saksi tiba saksi tidak melihat terdakwa ada di halaman rumah orangtua saksi;
- Bahwa saksi baru tahu ternyata ada peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Jusman setelah mendapat cerita dari saksi Rufitri;
- Bahwa saksi tidak sempat memperhatikan kondisi wajah dari saksi Jusman;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Jusman bin Umar pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wib;
- Bahwa tempat kejadian pemukulan adalah di halaman rumah mertua Terdakwa yang terletak di Kampung Babussalam Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sebelum terjadinya pemukulan yang terdakwa lakukan, saksi Jusman bin Umar terlebih dahulu datang kerumah mertua Terdakwa untuk menemui istri Terdakwa yang bernama Rufitri;
- Bahwa saat saksi Jusman menemui saksi Rufitri di ruang tengah rumah mertua Terdakwa, terdakwa sedang berbaring diruang tengah karena sedang sakit;
- Bahwa awal tibanya saksi Jusman dirumah mertua terdakwa ia menanyakan keberadaan saksi Rufitri dengan perkataan "dimana Ru, dimana Ru", lalu saat itu karena terdakwa sedang ada tamu yang menjenguk Terdakwa, penjenguk tersebut kemudian menjawab, "di kamar";
- Bahwa saksi Rufitri kemudian keluar kamar menemui saksi Jusman;
- Bahwa setelah saksi Rufitri berjumpa saksi Jusman, saksi Jusman dengan nada marah dan menunjuk-nunjuk istri Terdakwa berkata kepada istri Terdakwa yaitu saksi Rufitri dengan perkataan, "kamu tukang adu domba, orang Sukajadi sudah banyak yang tahu";
- Bahwa saat itu saksi Rufitri menjawab dengan perkataan, "saya tidak ada mengadu domba";
- Bahwa karena terdakwa melihat ada keributan antara saksi Rufitri dengan saksi Jusman, terdakwa kemudian berkata kepada mereka, "selesaikan masalahmu dengan baik", lalu saksi Rufitri mengajak saksi Jusman menuju ke depan rumah;
- Bahwa saat saksi Rufitri dengan saksi Jusman berada di depan rumah mertua Terdakwa, Terdakwa mendengar terjadi pertengkaran mulut diantara mereka dimana saksi Jusman terdengar berteriak-teriak sehingga menyebabkan anak-anak terdakwa dan istri terdakwa menangis;
- Bahwa Terdakwa kemudian menemui saksi Jusman dan saksi Rufitri yang berada di depan rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa setelah menjumpai saksi Jusman dengan posisi berhaap-hadapan, Terdakwa kemudian memukulnya dengan tangan kanan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Str



mengepal hingga mengenai wajah sebelah kiri saksi Jusman sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saksi Jusman tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah memukul saksi Jusman Terdakwa jatuh selanjutnya terdakwa di bawa oleh saksi Ruftri masuk kedalam rumah;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah akibat pukulan Terdakwa mengakibatkan wajah saksi Jusman terluka atau tidak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan saksi Jusman, pemukulan yang terdakwa lakukan karena Terdakwa emosi saksi Jusman marah-marah sehingga mengakibatkan anak-anak dan istri Terdakwa menangis;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Jusman Belum ada perdamaian meskipun Terdakwa telah berupaya mengajak untuk menyelesaikan permasalahan dengan berdamai namun saksi Jusman tidak mau karena terdakwa tidak sanggup untuk memenuhi permintaan saksi Jusman yang mau berdamai dengan syarat memberikan uang damai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa:

- Visum Et Repertum bernomor : 445/VER/KPM/06/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang ditanda tangani Dr. Evi Syahrinawati dan dikeluarkan oleh RSUD Mulyang Kute Redelong dengan hasil pemeriksaan:
 - Kelopak bawah mata lebam kebiruan panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter
 - Bola mata kemerahan atau tampak pendarahan dibawah lapisan bola mata
 - Lebam kebiruan dipipi bawah mata panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter

Dengan kesimpulan dari pemeriksaan yang dilakukan, disimpulkan bahwa ditemukan tanda-tanda luka akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling berkaitan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama IRMANSYAH bin IRFAN ZAMIL;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 17.00 Wib saksi Jusman bin Umar mendatangi adiknya yaitu saksi Ruftri dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orang tua saksi Jusman bin Umar yang terletak di Kampung Babussalam Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa maksud saksi Jusman menemui saksi Ruffitri adalah untuk menanyakan adanya omongan yang tidak benar yang dirasa oleh saksi Jusman dilakukan oleh saksi Ruffitri yang dianggap merupakan omongan mengadu domba;
 - Bahwa saat saksi Jusman tiba di rumah orang tuanya dan masuk kedalam rumah dan bertemu dengan saksi Ruffitri di ruang tengah, terdakwa sedang duduk di ruang tengah;
 - Bahwa dengan nada marah dan sambil menunjuk-nunjuk wajah saksi Ruffitri saksi Jusman berkata kalau saksi Ruffitri telah mengadu domba saksi Jusman, namun saksi Ruffitri menyampaikan tidak mengetahui apa yang dimaksud oleh saksi Jusman;
 - Bahwa Terdakwa yang mendengar pertengkaran antara saksi Ruffitri dan saksi Jusman kemudian meminta kepada keduanya untuk menyelesaikan baik-baik persoalan mereka;
 - Bahwa saksi Jusman dan saksi Ruffitri kemudian pergi ke depan rumah, namun di depan rumah masih terdengar oleh Terdakwa pertengkaran mulut antara saksi Jusman dengan saksi Ruffitri;
 - Bahwa akibat adanya pertengkaran antara saksi Ruffitri dengan saksi Jusman, anak-anak Terdakwa yang ada di rumah menangis sehingga membuat Terdakwa emosi selanjutnya terdakwa keluar rumah menemui saksi Jusman dan saksi Ruffitri dan setelah menemui saksi Jusman dengan posisi saling berhadapan terdakwa kemudian dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul saksi Jusman ke bagian wajah sebelah kiri saksi Jusman sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa setelah memukul saksi Jusman terdakwa dibawa masuk oleh saksi Ruffitri sedangkan saksi Jusman kemudian pergi meninggalkan lokasi kejadian;
 - Bahwa akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Jusman merasakan sakit pada bagian muka sehingga aktivitas saksi Jusman sebagai penjual sayur terganggu;
 - Bahwa sebagaimana hasil visum et repertum terhadap saksi Jusman bin Umar Nomor 445/VER/KPM/06/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang ditanda tangani Dr. Evi Syahrinawati dan dikeluarkan oleh RSUD Munyang Kute Redelong diperoleh hasil pemeriksaan:
 - Kelopak bawah mata lebam kebiruan panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter
 - Bola mata kemerahan atau tampak pendarahan dibawah lapisan bola mata

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Str



- Lebam kebiruan dipipi bawah mata panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Jusman belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, yang menjadi dasar bagi hakim untuk bermusyawarah mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut tidak secara tertulis menyebutkan unsur-unsur dari suatu delik namun hanya menyatakan kata "Penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur delik dalam pasal tersebut terdapat dalam suatu pengertian apa yang dimaksud dengan "penganiayaan" itu sendiri;

Menimbang, bahwa R. SOESILO mengemukakan "*menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana tersebut mempunyai unsur :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah manusia selaku subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa IRMANSYAH bin IRFAN ZAMIL, dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah pula membenarkan nama dan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, sehingga terhadap diri Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidak terjadi adanya kesalahan orang/subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa sebagaimana teori pembuktian pidana, untuk terpenuhinya suatu peristiwa pidana disamping adanya perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, disyaratkan pula adanya pelaku dari perbuatan tersebut yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa karenanya untuk membuktikan unsur ini tidaklah sebatas hanya pada membenaran identitas Terdakwa semata sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, akan tetapi haruslah dibuktikan dahulu apakah perbuatan materiil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan selanjutnya harus pula dibuktikan bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur-unsur lainnya yang merupakan perbuatan materiil sebagaimana dalam dakwaan;

2. Unsur “Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ”

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi/pengertian apa yang dimaksud “dengan sengaja” namun petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dari MVT (*memorie Van Toelichting*) yang mengartikan “kesengajaan” (*opzet*) adalah sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan pasti atau kemungkinan akan terjadi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana kesengajaan (*opzet*) dikenal ada tiga macam: ke-1: kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu (*opzet als oogmerk*); ke-2: Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian; dan ke-3: Kesengajaan kemungkinan suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*) ; (Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, Sh, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, hal. 66);

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain ;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau ;
- c. merugikan kesehatan orang lain ;

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 17.00 Wib saksi Jusman bin Umar mendatangi adiknya yaitu saksi Ruffitri dirumah orang tua saksi Jusman bin Umar yang terletak di Kampung Babussalam Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dimana maksud saksi Jusman menemui saksi Ruffitri adalah untuk menanyakan adanya omongan yang tidak benar yang dirasa oleh saksi Jusman dilakukan oleh saksi Ruffitri yang dianggap merupakan omongan mengadu domba;

Menimbang, bahwa saat saksi Jusman tiba dirumah orang tuanya dan masuk kedalam rumah dan bertemu dengan saksi Ruffitri diruang tengah, terdakwa sedang duduk diruang tengah;

Menimbang, bahwa dengan nada marah dan sambil menunjuk-nunjuk wajah saksi Ruffitri, saksi Jusman berkata kalau saksi Ruffitri telah mengadu domba saksi Jusman, namun saksi Ruffitri menyampaikan tidak mengetahui apa yang dimaksud oleh saksi Jusman;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mendengar pertengkaran antara saksi Ruffitri dan saksi Jusman kemudian meminta kepada keduanya untuk menyelesaikan baik-baik persoalan mereka, mendengar itu selanjutnya saksi Jusman dan saksi Ruffitri pergi ke depan rumah, namun didepan rumah masih terdengar oleh Terdakwa pertengkaran mulut antara saksi Jusman dengan saksi Ruffitri;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat adanya pertengkaran antara saksi Ruffitri dengan saksi Jusman, anak-anak Terdakwa yang ada dirumah menangis sehingga membuat Terdakwa emosi selanjutnya terdakwa keluar rumah menemui saksi Jusman dan saksi Ruffitri dan setelah menemui saksi Jusman dengan posisi saling berhadapan terdakwa kemudian dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul saksi Jusman bagian wajah sebelah kiri saksi Jusman sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa setelah memukul saksi Jusman terdakwa dibawa masuk oleh saksi Ruffitri sedangkan saksi Jusman kemudian pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Jusman merasakan sakit pada bagian muka dan berdasarkan hasil visum et repertum terhadap saksi Jusman bin Umar Nomor 445/VER/KPM/06/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang ditanda tangani Dr. Evi Syahrinawati dan dikeluarkan oleh RSUD Munyang Kute Redelong diperoleh hasil pemeriksaan:

- Kelopak bawah mata lebam kebiruan panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter
- Bola mata kemerahan atau tampak pendarahan dibawah lapisan bola mata
- Lebam kebiruan dipipi bawah mata panjang kurang lebih satu centimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima centimeter

Menimbang, bahwa perbuatan dikatakan dengan sengaja cukup dengan jika dapat dibuktikan adanya kesadaran akan terjadinya kemungkinan timbulnya akibat tersebut, dalam perkara ini berarti cukup dibuktikan bahwa terdakwa sadar jika perbuatan terdakwa yang memukul korban kemungkinan akan mengakibatkan korban mengalami luka ataupun setidaknya mengalami rasa sakit dan sebagaimana fakta persidangan rasa sakit dan luka lebam serta pendarahan pada kelopak mata sebagaimana visum adalah akibat langsung dari pukulan terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memukul korban karena terdakwa merasa emosi kepada saksi korban yang berteriak-teriak dan memarahi istri terdakwa, terdakwa menyadari terdakwa dapat saja menghindari melakukan perbuatan pemukulan tersebut namun terdakwa justru mendatangi saksi korban dan melampiaskan emosinya tersebut dengan cara memukul saksi korban, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sadar dan dengan sengaja, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya dimana Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat unsur dengan sengaja dalam pasal dakwaan ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur dengan sengaja terurai dimana telah dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dengan sendirinya terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas perbuatan Terdakwa IRMANSYAH bin IRFAN ZAMIL telah memenuhi unsur perbuatan materiil dengan demikian terhadap unsur "Barang Siapa" telah pula terpenuhi menurut hukum oleh diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;
- Terdakwa melakukan perbuatannya hanya disebabkan oleh permasalahan yang sepele;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IRMANSYAH BIN IRFAN ZAMIL** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018 oleh kami MAHENDRASMARA P, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Sidang, PURWANINGSIH, S.H dan YUSRIZAL, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUHAMMAD HAMIDI, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh AHMAD LUTFI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Ketua Majelis

MAHENDRASMARA P, S.H., M.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

PURWANINGSIH, S.H.

YUSRIZAL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD HAMIDI, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 81/Pid.B/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17